



PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.P/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Satre bin Tanam, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gunung Tinggang, Desa Prabu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sebagai: Pemohon I;

dan

Minim binti Bebah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gung Tinggang, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sebagai: Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor:752/Pdt.P/2019/PA.Pra pada tanggal 22 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1996 di Dusun Gunung Tinggang, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada kiyai (Tirif) maskawin berupa uang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar ± 30 orang di antaranya adalah : Amaq Umas dan Haji Jumadi ;

Hal.1 dari 5 hal Put. No.752/Pdt.p/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejaka dan Pemohon II dalam setatus perawan ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon I di Dusun Gunung Tinggang, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikarunia 4 (empat) orang keturunan bernama;
  - a) Lia Yulianti, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 18-07-1997;
  - b) Lita Maria, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 10-03-2002;
  - c) Ixbal Satria Andika, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 11-05-2009;
  - d) Aqilla Mufia, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 16-03-2017
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam persyaratan penerimaan sekolah dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal.2 dari 5 hal Put. No.752/Pdt.p/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Satre bin Tanam**) dengan Pemohon II (**Minim binti Bebah**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 1996 di Dusun Gunung Tinggang, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 6 September 2019 dan relaas panggilan ke dua tertanggal 20 September 2019 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.3 dari 5 hal Put. No.752/Pdt.p/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal .2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 620.000,00
4. Meterai : Rp. 6.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.4 dari 5 hal Put. No.752/Pdt.p/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

